



BUPATI MUSI RAWAS

INSTRUKSI BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR **1** TAHUN 2024

TENTANG

GERAKAN TANAM CABAI DALAM RANGKA PENANGANAN
INFLASI DAERAH DI KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS,

Dalam rangka menindaklanjuti Arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023 dan untuk mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan pangan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, bersama ini disampaikan bahwa salah satu solusi pengendalian inflasi daerah adalah Gerakan Tanam Pangan Cepat panen. Gerakan tersebut dapat dilakukan diantaranya menanam tanaman pangan cepat panen seperti cabai sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. Gerakan ini perlu inisiasi dari seluruh komponen masyarakat (swadaya masyarakat), dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
3. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
4. Kepala Desa/Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
5. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
6. Tokoh Masyarakat di Kabupaten Musi Rawas.

Untuk :

KESATU : Kepada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup kerja Saudara untuk menanam tanaman cepat panen seperti cabai di pekarangan rumah dan/atau di *polybag* (minimal 3 batang/KK) dan ikut serta menyebarkan Gerakan Tanam (GERTAM) Cabai.

KEDUA : Melaksanakan penanaman cabai di lingkungan kantor/instansi yang Saudara pimpin dengan memaksimalkan lahan pekarangan yang ada dan menanam menggunakan *polybag*.

KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan agar memerintahkan sekolah untuk memanfaatkan pekarangan sekolah dan/atau menanam dalam *polybag* diantaranya menanam tanaman cepat panen seperti cabai.

KEEMPAT : Camat, Lurah, Kepala Desa serta Tokoh Masyarakat mengajak masyarakat di wilayahnya untuk ikut berperan secara aktif dalam gerakan Tanam (GERTAM) Cabai serta kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga lainnya dan melaporkannya secara berjenjang setiap akhir bulan

- KELIMA** : Kepada semua pihak terutama Camat, Lurah, Kepala Desa dan ASN, untuk menjadi teladan diwilayahnya masing-masing dalam menggalakkan dan memasyarakatkan penanaman cabai tersebut.
- KEENAM** : Segala biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan Gerakan Tanam (GERTAM) Cabai menjadi tanggung jawab masing-masing.
- KETUJUH** : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas berkewajiban menjaga kontinuitas dan kualitas produksi cabai dengan melaksanakan pendampingan terkait budidaya bersama-sama dengan Balai Penyuluhan Pertanian.

Intruksi ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 8 Mei 2024
BUPATI MUSI RAWAS,

